

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan Paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹ Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.²

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.³

Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik dapat dilihat dari sejarah perkembangan notaris di Indonesia. Sejarah perkembangan notaris diawali pada zaman Romawi. "Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notaris, ialah nama yang ada pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis".⁴

Berdasarkan hal tersebut, pada awalnya masuk ke Indonesia hanya diperuntukkan bagi kalangan golongan Eropa dalam lapangan hukum perdata, namun dalam perkembangannya masyarakat Indonesia secara umum

¹ Sudikno Metokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

² Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

³ Supriadi, 2008, *Etiqa dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

⁴ R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu penjelasan)*, Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris. Hal ini menjadikan Lembaga Notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh.

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, maka wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik. Seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata yaitu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan persyaratan diatas dapat dikatakan bahwa akta-akta lainnya yang bukan otentik dinamakan dengan akta dibawah tangan, sedangkan pejabat umum yang dimaksud adalah notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat “dihadapan” notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).

Uraian diatas menjelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan notaris adalah dalam bidang hukum Perdata dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui alat bukti akta otentik. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan bukti tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan akta dibawah tangan.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP, antara lain:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Eksistensi notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan rambu-rambu bagi "gerak langkah" seorang notaris.

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: untuk sah nya persetujuan diperlukan 4 syarat:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Obyek / hal yang tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁵ Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum yang karena kesalahan Notaris, baik itu karena kelalaian ataupun karena adanya kesengajaan dari Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggungjawabannya.

Dalam lingkup pelaksanaan tugas notaris, yaitu untuk memberikan bukti bahwa para pihak menginginkan suatu proses hukum tertentu, dari pembuktian itu adalah pada tingkat hukum perdata. Atas permintaan para pihak, notaris tidak akan membuat akad apapun, dan notaris akan membuat rancangan akad berdasarkan bukti atau keterangan atau keterangan yang dikemukakan atau dijelaskan atau dikemukakan oleh pihak kepada pihak. Notaris, kemudian Notaris akan membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap mentaati kaidah-kaidah hukum atau tata cara atau tata cara pembuatan akad dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum. tindakan yang terlibat, seperti yang dinyatakan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetapi sebagai keinginan atau keterangan para pihak

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.

yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.⁶

Keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaianya dalam hal pembuatan akta yang mengandung unsur tindak pidana. Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷ Tindak pidana tugas notaris mengacu pada perilaku notaris yang melanggar ketentuan undang-undang dalam menjalankan tugas dan tugasnya, yaitu perilaku notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).

Dalam hal ini bukan berarti notaris tidak tunduk pada hukum (bersih) atau tidak dapat dipidana atau kebal terhadap hukum. Jika notaris dapat membuktikan di pengadilan bahwa notaris telah sengaja atau tidak sengaja melakukan dengan pihak/petugas, maksud dan tujuannya hanya untuk menguntungkan beberapa pihak atau merugikan orang lain, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Hal ini selaras dengan perkara pidana yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang Notaris bersama-sama dengan Pegawai Notaris. Secara singkat kronologis duduk perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1032 /PDT.G/2018/PN Dps adalah sebagai berikut:

Awalnya, Hartati berencana menjual Villa Bali Rich (PT Bali Rich Mandiri) hanya kepada terdakwa Asral Bin Muhamad Sholeh senilai Rp 38 miliar. Pembayaran DP sebesar Rp 1 miliar dilakukan tanggal 09 Juli 2015.

⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

Dengan perjanjian Asral akan mencicil dan membayar lunas sampai dengan 31 Desember 2016. Tanggal 20 November 2015 di Kafe Moka Jakarta, yang dihadiri para terdakwa yaitu Asral, Suryady, Hendro, Tri Endang Astuti (istri dari terdakwa Asral Bin Muhamad Sholeh) memaksa Hartati menandatangani surat pelunasan jual beli yang sudah ia siapkan di amplop coklat. Tetapi Hartati tidak mau menandatangani karena memang belum menerima pelunasan. Selain itu, Hartati diintimidasi dan diancam berkali-kali akan dipanggilkan Kopassus dan Angkatan Laut. Setelah pertemuan terakhir di Kafe Moka tanggal 20 November 2015, Hartati tidak pernah lagi bertemu dengan para terdakwa. Hendro juga memaksa Hartati membuat Surat Pernyataan seolah-olah berutang Rp 7 miliar. Hartati tidak mau karena memang almarhum suaminya dan dirinya tidak pernah berutang kepada Hendro. Hartati diancam berkali-kali akan dipanggilkan Polisi dan Hendro mengancam keselamatan Hartati. Hendro mengatakan punya ‘alat monitor’ yang bisa memantau kemana saja Hartati pergi dan memonitor HP Hartati kepada siapa saja berkomunikasi dan membaca semua isi SMS. Selain itu, Suryady menghina-hina almarhum Rudy Dharmamulya (suami Hartati) dengan mengatakan ‘Buang Sial’ kepada orang yang sudah meninggal, yang dimana semasa hidupnya sudah terbukti banyak sekali dirugikan Suryady.

Tanggal 4 Maret 2016 Hartati mengetahui adanya perjanjian jual beli saham PT Bali Rich Mandiri dan RUPS tertanggal 21 Desember 2015 yang diadakan tidak pernah diketahui dan dihadiri Hartati, serta tandatangan yang tidak diketahui Hartati alias palsu. Asral membuat keterangan palsu pada perjanjian jual beli saham PT Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015. Asral belum melunasi tetapi seolah-olah sudah melunasi, Asral menyalahgunakan surat kuasa yang belum waktunya digunakan karena syarat pelunasan belum dipenuhi. Sedangkan, Hartati tidak pernah menandatangani perjanjian jual beli saham PT Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015 Tri Endang Astuti dan Suryady (Suryady membuat keterangan palsu dan tanda tangan Hartati dipalsukan). Hartati tidak pernah tahu dan tidak pernah hadir pada RUPS Luar Biasa PT Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember

2015 yang di pimpin oleh I Hendro Nugroho Prawiro Hartono (Hendro sebagai pemimpin RUPS palsu membuat RUPS palsu dengan keterangan palsu dan tanda tangan Hartati dipalsukan). Pada tanggal 21 April 2017 Hartati membuat laporan Kepolisian terhadap 4 orang terdakwa (Tri Endang Astuti dan Suaminya Asral Bin Muhamad Sholeh, Suryady alias Suryady Azis dan I Hendro Nugroho Prawiro Hartono).

Tanggal 24 Oktober 2017 hasil Laboratorium Forensik Mabes Polri menyatakan tandatangan Hartati pada dokumen RUPS PT Bali Rich Mandiri dan Perjanjian Jual beli saham PT Bali Rich Mandiri, oleh Mabes Polri dinyatakan Non Identik dengan kata lain Palsu. Dalam proses penyidikan para terlapor ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Terdakwa Suryady juga memalsu tanda tangan Hartati di Singapore. Dengan hasil Laboratorium Forensik Singapore menyatakan tanda tangan Hartati dinyatakan Non Identik alias Palsu. Yang hasilnya sama antara Laboratorium Forensik Singapore dan Laboratorium Mabes Polri yaitu hasilnya menyatakan Non Identik dengan kata lain Palsu.

Dengan demikian, Notaris mengetahui bahwa surat yang digunakan tersebut palsu. Berdasarkan perbuatan Notaris dan Pegawai Notaris tersebut telah mengakibatkan pihak Hartati mengalami kerugian mengalami kerugian maka Notaris dan Pegawai Notaris tersebut berdasarkan putusan hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas Notaris adalah pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pertanyaan pokoknya adalah, dapatkah Notaris diminta pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan pada adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris? Terkait dengan masalah tersebut, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan Notaris. Dengan demikian, jika

ada tindak pidana yang terkait dengan tugas seorang Notaris, maka diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris.⁹

Alasan mengapa UUJN perlu mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tugas notaris adalah karena notaris dan aparat penegak hukum seringkali memiliki perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, perlu digunakan UUJN sebagai pedoman untuk mengidentifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Peninjauan terhadap perbuatan melawan hukum notaris harus melakukan penelaahan yang komprehensif terhadap lahiriah, formal, dan materil akta notaris, serta mengkaji pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan kewenangan notaris. Selain aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan notaris yang ilegal, juga menggabungkan kondisi sebenarnya dari praktik notaris.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin meneliti terkait turut serta tindak pidana pamalsuan yang dilakukan oleh Notaris bersama-sama dengan pegawaiannya, dengan mengangkat judul penelitian “**Peranan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Wiradiredja, H. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), hlm. 58-81.

⁹ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 125.

1. Bagaimana akibat hukum bagi notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta atas indikasi turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta dalam pembuatan akta otentik yang terindikasi adanya turut serta tindak pidana pemalsuan.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris dalam kedudukannya selaku pejabat pembuat akta atas indikasi turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan tentang peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta dikaitkan dengan pasal 55 KUHP.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran pengetahuan dan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kenotariatan yang pada umumnya bermanfaat bagi masyarakat dan para akademisi serta para praktisi hukum pada khususnya.
 - c. Memberikan informasi yang bersifat ilmiah dan obyektif bagi para notaris.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, notaris pada khususnya tentang peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta dikaitkan dengan pasal 55 KUHP.

- b. Sebagai *early warning system* bagi notaris dalam menyusun akta-akta yang patut diduga sebagai kasus yang berindikasi tindak pidana.
- c. Mendorong pemerintah membuat regulasi khususnya tentang tata cara pelaporan bagi notaris terhadap akta-akta yang patut diduga sebagai kasus yang berindikasi tindak pidana.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹⁰ Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu:

1. Notaris

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2. Akta Notaris

Pada Pasal 1 ayat (7) UUJN, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 137

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum deskriptif. Metode penelitian deskriptif ialah suatu metode yang memberikan gambaran mengenai suatu masalah secara menyeluruh berdasarkan peraturan yuridis normatif.

Penggunaan metode deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu masalah secara menyeluruh akan hal-hal yang telah berhasil ditemukan dari penggumpulan data dan kemudian data-data yang telah terkumpul akan dianalisis. Analisa deskriptif dalam penelitian ini berarti menganalisa data dan materi yang relevan dikaitkan pada acuan-acuan pengetahuan yuridis.

Jenis metode penelitian deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu:

“Mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti menggunakan buku-buku dan jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum positif terhadap suatu hal, peristiwa, atau masalah tertentu,”¹¹

Dalam hal ini, Nazir berpendapat bahwa yang di maksud dengan metode deskriptif adalah:

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”¹²

Studi kepustakaan merupakan langkah penting dalam penelitian deskriptif. Dasar sebuah penelitian ilmiah yang baik adalah yang berasal dari sumber bahan bacaan yang berasal dari teori-teori yang ada di dalam suatu literature bahan pustaka. Nazir berpendapat bahwa:

¹¹ Soerjono, Soekanto, 2010, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.212.

¹² Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 54.

“Di dalam studi kepustakaan, seorang peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang di dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam menggumpulkan data atau menganalisa data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, kemudian berusaha memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih sehingga dapat menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak di inginkan.”¹³

Dengan menggunakan studi kepustakaan maka dihasilkan suatu karya penelitian ilmiah yang sistematis dan dapat mengungkapkan hasil pemikiran yang logis, kritis dan analitis dari penelitian atas suatu fenomena yang dihadapinya.

1.6.2. Pendekatan yang Digunakan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,¹⁴ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang menitikberatkan pada konsep yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan

¹³Ibid, hlm. 93.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁷

1.6.3. Sumber-sumber Bahan Penelitian

Sumber Data dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Sumber data primer, merupakan data secara langsung, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.
2. Sumber data sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur oleh para ahli yang ada relevansinya dengan Peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta dikaitkan dengan pasal 55 KUHP.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Sumber-sumber

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan berupa teori-teori dan

¹⁶ *Ibid.* hlm.95.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

perumusan yang telah ada dan berlaku, buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan guna penggumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data mencakup:

1. Bahan hukum premier, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan hukum penunjang penelitian hukum yang paling utama, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - f. Kode Etik Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan dieroleh kesimpulan terhadap permasalahannya.¹⁹

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi terkait berisi uraian teoritis yang menjadi pisau analisis permasalahan penelitian hukum..

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN I

Bab ini berisi bahasan permasalahan I yang dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

¹⁹ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

Bab ini berisi bahasan permasalahan II yang dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai simpulan dan saran